

ABSTRAK

IWAN SUHERMAN, Penggunaan Dana dari *Qardh* Beragun Emas sebagai Dana Investasi di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 1439 H / 2017 M.

Produk *qardh* beragun emas merupakan salah satu produk penyaluran dana kepada masyarakat di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung dengan proses cepat dan biaya ringan. Produk ini hadir sebagai solusi kebutuhan akan dana darurat bagi nasabah yang memiliki emas. Ada 78 nasabah yang memanfaatkan produk ini, dengan jumlah Sertifikat Gadai Syariah 108 buah. Pada tahun 2012 Bank Indonesia membatasi *qardh* beragun emas sebanyak dua kali dengan alasan banyak nasabah yang memanfaatkan produk ini untuk tujuan investasi yaitu dengan cara melakukan gadai emas lebih dari satu dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih kenaikan harga emas, ini merupakan salah satu bentuk spekulasi yang mengandung *maisir*. Dari data diatas terdapat selisih 30 Sertifikat Gadai Syariah, artinya ada nasabah yang melakukan gadai emas lebih dari satu.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung. (2) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung dengan tujuan investasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Jenis data berupa data kualitatif, sumber data primer berupa wawancara, dan sumber data sekunder dari buku-buku serta aturan terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun analisis data terdiri dari pengumpulan data, penyeleksian data, penghubungan data, dan penyimpulan data.

Penelitian ini dilakukan atas dasar pemikiran, bahwa produk *qardh* beragun emas sebagai bentuk implementasi dari akad *qardh* yang membawa misi sosial dengan asas tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Produk *qardh* beragun emas terdiri dari tiga akad, yaitu akad *qardh*, akad *rahn*, dan akad *ijārah*, dengan ketentuan-ketentuan produk berdasarkan kepada Fatwa DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan produk *qardh* beragun emas di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung terdiri dari enam tahap yaitu preparasi persyaratan, verifikasi persyaratan, pengajuan pinjaman, persetujuan bank, pencairan uang, dan pelunasan. Berdasarkan fatwa DSN-MUI dan SEOJK pemanfaatan pembiayaan *qardh* beragun emas dengan tujuan investasi adalah dilarang dengan alasan menyalahi substansi dari tujuan akad *qardh*, dimana seharusnya dana diperuntukan bagi nasabah yang memerlukan, dan selisih 30 Sertifikat Gadai Syariah di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung tidak menunjukkan adanya nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *qardh* beragun emas untuk tujuan investasi, melainkan untuk tujuan pendidikan, perdagangan, kesehatan, industri, perumahan, dan konsumsi.